



NOMOR : : D/WK/RA/001/2007

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOYOLALI**

PIAGAM RA / BA / TA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Boyolali Nomor : Kd.11.09/4/PP.00.4/04/2007 Tanggal, 12 Juli 2007

Diberikan Kepada :

Nama	: RA Nurul Ihsan
Alamat	: Kragilan
Kecamatan	: Mojosongo
Kabupaten	: Boyolali
Propinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara / Yayasan	: Yayasan Kesejahteraan Islam Nurul Ihsan
Berdiri Sejak	: 01 Agustus 1965

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik RA / BA / TA

0	1	2	3	3	0	9	0	6	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mengetahui



Boyolali, 12 Juli 2007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI**

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0276) 321025, 321050
Boyolali. Kode Pos : 57311 Fax. (0276) 321025

**REKOMENDASI PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA KARENA HILANG**

Nomor : **7908** /Kk.11.09/2/PP.004/07/2016

Menindaklanjuti Surat dari Yayasan Kesejahteraan Islam Nurul Ihsan Boyolali di Kragilan, Mojosongo Kabupaten Boyolali, Nomor : YKI-NI/18/P/VI/2016 Tanggal 27 Juni 2016 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang, dengan ini kami sampaikan bahwa kami mendukung usulan penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah kepada :

Nama Madrasah	: RA Nurul Ihsan Kragilan
Alamat Madrasah	: Dk. Jetis Rt.02 Rw.02 Kragilan Kec. Mojosongo Kabupaten Boyolali
Nama Penyelenggara	: Yayasan Kesejahteraan Islam Nurul Ihsan Boyolali
Akte Notaris	: 14 Agustus 2014.
Pengesahan Akte Notaris	: DR. HM. Imawan Darori, SH,MM.
Peringkat Akreditasi	: B

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Boyolali, **14** Juli 2016
Kepala

Saerozi



YAYASAN KESEJAHTERAAN ISLAM

"RA NURUL IHSAN"

Akta Notaris : H.M. Irawan Darori SH. No. 3 Tanggal 11 Nopember 1998

Alamat : Kragilan, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah 57323

Telp. (0276) 322472 - 321880

KEPUTUSAN

KEPALA RA NURUL IHSAN KRAGILAN

Nomor : RA.NI /021/VII/a/PP.032/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR RAUDHOTUL ATFAL PENDATAAN DAPODIK/EMIS
DAN NUPTK**

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di tingkat RA Nurul Ihsan Kragilan
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a. diatas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Dapodik /Emis dan NUPTK tingkat RA Nurul Ihsan Kragilan Mojosongo
- c. Bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Dapodik /Emis dan NUPTK tingkat RA Nurul Ihsan Kragilan Mojosongo
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan kepala RANurul Ihsan Kragilan Mojosongo tahun 2015
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan tanggung jawab Keuangan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2004)
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun2005 tentang standar Nasional Pendidikan
- MEMUTUSKAN**

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Petugas Admin/Operator Dapodik /Emis dan NUPTK yang terintegrasi dengan pangkalan data Pendidikan Madrasah kabupaten Boyolali . Dengan nama :

No	Nama/Nip	Jabatan	Pangkat/gol	kedudukan
	Asri Dwi Wijayanti, S.PdI	Guru		Admin/Operator EMIS/ NUPTK

KEDUA : Petugas Admin/Operator Dapodik /Emis dan NUPTK Pendataan pendidikan yang terintegrasi dengan pangkalan data Pendidikan Madrasah yang selanjutnya disebut Admin/Operator Dapodik / Emis dan NUPTK pada satuan kerja RA Nurul Ihsan Kragilan Mojosongo

Sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data kependidikan dan data non kependidikan
2. Melaksanakan pengelolaan data pendidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan sertu menyusun profil pendidikan RA Nurul Ihsan Kragilan Mojosongo
3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan kependidikan dan data non kependidikan ke pusat Data Statistik pendidikan, RA Nurul Ihsan Kragilan
4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Dapodik /Emis dan NUPTK bertanggung jawab kepada kepala RA Nurul Ihsan Kragilan Mojosongo

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kragilan

Tanggal : 11 Juli 2015

Kepala RA Nurul Ihsan



Mujoko, S.Pd

NIP.197603022005011002